

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP
PERUBAHAN REGULASI KREDIT USAHA
RAKYAT PASCA POJK NOMOR 11 TAHUN
2020 DAN IMPLIKASINYA TERHADAP
KREDIT MACET (STUDI KASUS BANK
BNI CABANG KOTA MANADO)¹**

Oleh :

**Zefa Parulian Sinurat²
Ronny Adrie Maramis.³
Elko Lucky Mamesah⁴**

ABSTRAK

Penelitian ini membahas perubahan regulasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) pasca diterbitkannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 dan implikasinya terhadap kredit macet, dengan studi kasus pada Bank BNI Cabang Kota Manado. Latar belakang penelitian ini didasari oleh peran strategis KUR sebagai instrumen pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, serta tantangan meningkatnya risiko kredit macet, khususnya di masa pandemi COVID-19. POJK Nomor 11 Tahun 2020 yang merupakan kebijakan *countercyclical* memberikan stimulus berupa restrukturisasi kredit, penundaan pembayaran pokok dan bunga, serta relaksasi persyaratan administrasi, dengan tujuan menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung keberlangsungan usaha debitur terdampak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yang mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta menganalisis kebijakan sebelum dan sesudah pemberlakuan POJK Nomor 11 Tahun 2020. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi POJK Nomor 11 Tahun 2020 di BNI Cabang Kota Manado mengubah secara signifikan mekanisme penyaluran dan pengelolaan KUR, terutama dalam aspek restrukturisasi kredit dan mitigasi risiko. Sebelum 2020, penanganan kredit macet mengacu pada POJK No. 18/2016 dengan proses yang cenderung ketat dan birokratis. Pasca POJK 11/2020, persyaratan restrukturisasi menjadi lebih fleksibel, proses persetujuan dipercepat maksimal 15 hari kerja, serta jalur non-litigasi seperti mediasi lebih diutamakan. Kebijakan ini

berdampak positif pada penurunan rasio Non-Performing Loan (NPL) BNI dari 4,2% (2019) menjadi 2,8% (2022) dan peningkatan keberhasilan penyelamatan kredit, meskipun terdapat risiko moral hazard akibat pelanggaran persyaratan.

Kata Kunci : *Kredit Usaha Rakyat, POJK Nomor 11 Tahun 2020, Kredit Macet, Restrukturisasi Kredit, UMKM.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan kawasan yang sangat potensial dalam usaha perkreditan, didorong dengan kondisi masyarakat berpenghasilan rendah. Pemerintah dan para pihak swasta bekerja sama untuk berperan aktif dalam menunjang pembangunan melalui penyaluran kredit kepada masyarakat. Demi merealisasikan kebutuhan masyarakat lembaga keuangan menyalurkan kredit usaha rakyat kepada masyarakat. Penyaluran kredit ini merupakan bisnis utama Lembaga keuangan, sehingga dengan pendapatan lembaga keuangan yang Sebagian besar dari 3 pendapat bunga kredit Oleh karena itu, Lembaga keuangan harus bekerja secara profesional dan bertanggung jawab dalam menghimpun dana dan menyalurkan dana.

Dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 menyatakan bahwa perekonomian nasional dibuat berdasarkan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Perekonomian nasional sangat penting dalam kehidupan pembangunan suatu negara, sebab akan berdampak pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dalam suatu negara. Terdapat peran penting dari lembaga keuangan perbankan untuk pembangunan ekonomi di Indonesia, yaitu sebagai infrastruktur untuk mengumpulkan dana dan penyaluran dana serta membantu peningkatan perekonomian masyarakat. Salah satu kegiatan usaha yang sedang berkembang dan bertumbuh di Indonesia adalah usaha mikro kecil dan menengah selanjutnya disingkat UMKM. Bila dilihat kebelakang, perkembangan UMKM telah menunjukkan sisi positifnya sejak terjadinya krisis di Indonesia pada tahun 1998, pada saat itu perekonomian Indonesia tengah mengalami masa – masa krisis yang menyebabkan runtuhnya berbagai macam bidang

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010247

³ Fakultas Hukum Unsrat, Prof Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

usaha berskala besar.

Kontribusi yang diberikan oleh usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) pada kondisi krisis ekonomi dapat dinilai sebagai penopang dalam proses pemulihan perekonomian nasional, dan dipandang dari laju pertumbuhan ekonomi nasional maupun dalam peningkatan kesempatan kerja. Muhammad Zen menyatakan bahwa kemampuan dan kontribusi dari kelembagaan usaha kecil menengah dalam perekonomian nasional sangat besar maka pemerintah mengeluarkan kebijakan yaitu dengan melakukan pemberdayaan kelembagaan tingkat pemerintah daerah, dunia usaha, dan seluruh cakupan masyarakat sehingga saling bersinergis dan berkesinambungan.⁵

Dalam proses kegiatan perkembangan ekonomi yang dilakukan oleh suatu bangsa untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan yang dilakukan terus menerus dalam jangka waktu yang panjang. Tujuan dari globalisasi ekonomi adalah menciptakan kesejahteraan umat manusia di dunia untuk saling mencukupi kebutuhan antar negara melalui transaksi ekonomi. Dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 mendefinisikan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan suatu usaha milik perorangan dan atau badan usaha perorangan sifatnya produktif yang memenuhi kriteria sektor mikro yang sudah diatur dalam Undang - undang.

Terbentuknya UU No 20 Tahun 2008 bermaksud agar pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah dapat ditingkatkan. Keseriusan pemerintah dalam menjalankan kebijakan pada usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) telah memberikan angin segar pada pelaku bisnis. Melihat permasalahan yang dihadapi UMKM, kredit usaha rakyat (KUR) diresmikan menjadi program kredit untuk sector usaha mikro kecil dan menengah dan koperasi diberikan dengan pola penjaminan pemerintah.⁶

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional, sebab UMKM menjadi tumpuan sistem ekonomi kerakyatan yang tidak hanya ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan antar golongan pendapatan dan antar

pelaku usaha. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM mampu memperluas basis ekonomi dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam perubahan struktural, dengan meningkatnya perekonomian daerah dan ketahanan ekonomi nasional.⁷

Perkembangan UMKM masih sering dihadapkan dengan berbagai hambatan dan tantangan dalam menghadapi dunia usaha yang semakin ketat. Oleh karena itu UMKM masih diharapkan bisa menjadi andalan bidang perekonomian Indonesia. Usaha Mikro Kecil Menengah diharapkan dapat menjadi salah satu sumber penting dalam meningkatkan sumber pendapatan dan memperluas lapangan pekerjaan bagi masyarakat Indonesia.

Sektor UMKM sering digunakan sumber daya alam dan padat karya seperti pertanian, perkebunan, peternakan, dan perdagangan. Pada hakikatnya dasar hambatan dan rintangan yang ditujukan oleh para pengusaha UMKM dalam meningkatkan kemampuan usaha sangat kompleks dan meliputi berbagai aspek. Pada tanggal 5 November Tahun 2007, oleh Presiden SBY diluncurkan program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Peran dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah mengembangkan UMKM dan ikut andil mengurangi kemiskinan dan pengangguran.⁸

Pada era pemerintahan Joko Widodo, pemerintah tidak membuat skema baru mengakses UMKM ke Lembaga keuangan. Pemerintah memutuskan melanjutkan program kredit usaha rakyat (KUR) dengan pola penjaminan pemerintah yang dijalankan pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dirubah menjadi kredit usaha rakyat (KUR) pola subsidi bunga. Tingkat bunga kredit usaha rakyat (KUR) juga diturunkan dari sekitar 20% menjadi 12% kemudian diturunkan lagi menjadi 9% dan yang terakhir menjadi 6%. Presiden Jokowi juga meminta dana kredit usaha rakyat (KUR) harus disalurkan lebih banyak lagi agar bisa menjangkau banyak penduduk miskin, baik di pedesaan maupun perkotaan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat.⁹ Pemerintah melihat berbagai hambatan yang dihadapi oleh

⁵ Muhammad Zen, Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil, Tesis, 2023. Hlm. 2

⁶ Ghoida rahmah “Kredit usaha Rakyat Diluncurkan”. Tempo.Com, Diakses pada 25 Februari, 2025, Pukul 19.20 WITA

⁷ Siti Turyani Marfuah & Sri Hartiyah, *Pengaruh Modal Sendiri, Kredit Usaha Rakyat, Teknologi, Lama Usaha Dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha*, *Journal of Economic, Business and Engineering*, Oktober 2019, Vol 1 No 1, 184.

⁸ Dewi Anggraini & Syahrir Hakim Nasution, *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bagi Pengembangan UMKM*, Hlm.105 - 106

⁹ Syahrir Ika, R. Nur Hidayat, dan Mutaqin, “Kredit Usaha Rakyat (KUR): Indonesia Way Untuk

usaha mikro dan kecil terutama akses terhadap permodalan usaha. Oleh sebab itu dibutuhkan langkah – langkah strategis, salah satunya melalui pembiayaan usaha mikro dan kecil. Sehingga penting dalam mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi adalah mengoptimalkan kontribusi sektor keuangan melalui perbaikan akses terhadap pendanaan usaha mikro dan kecil. Diharapkan melalui akses terhadap pembiayaan diharapkan dapat meningkatkan usaha mikro dan kecil yang pada akhirnya peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Pemerintah memberlakukan program pemberian kredit yang lahir sebagai respon dari Instruksi Presiden No. 6 Tahun 2007 tanggal 8 Juni 2007.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan salah satu penyaluran kredit guna meningkatkan pendapatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Dalam hal ini Kredit Usaha Rakyat, bertujuan untuk mengakselerasi pengembangan kegiatan perekonomian di sektor riil dalam rangka penanggulangan dan pengentasan kemiskinan serta perluasan kesempatan kerja dalam memajukan pendapatannya. Pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pemerintah dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berupa kebijakan pemberian kredit/pembiayaan modal kerja atau investasi kepada debitur individu/perorangan, badan usaha, kelompok usaha yang produktif dan layak.¹⁰

Kredit Usaha Rakyat (KUR) diberikan oleh perbankan kepada UMK yang *feasible* tapi belum *bankable*. Oleh sebab itu, usaha tersebut memiliki prospek bisnis yang baik dan memiliki kemampuan untuk mengembalikan. UMK dan Koperasi yang diharapkan dapat mengakses KUR adalah yang bergerak di sektor usaha produktif seperti : pertanian, perikanan, dan kelautan, perindustrian, kehutanan, dan jasa keuangan simpan pinjam. KUR diperuntukkan bagi UMKM, dikarenakan tahun 2017 penyaluran KUR penyaluran turun dibandingkan dengan 2016. Program Kredit Usaha Rakyat memiliki nilai – nilai strategis dalam rangka pemberdayaan usaha mikro dan kecil, antara lain :

1. Penguatan Permodalan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.
2. Penjaminan Kredit dan Rendahnya Bunga Kredit, KUR merupakan satu – satunya

program perkreditan yang dirancang berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di lapang yaitu kesulitan mengakses kredit.

3. Prosedur Penyaluran Relatif Mudah, Kredit Usaha Rakyat merupakan kredit komersial yang menggunakan dana perbankan dengan jaminan dtanggung pemerintah melalui perusahaan penjaminan. Bank sebagai pemilik uang dan sebagai eksekutor kredit dalam menyalurkan kredit tidak terikat atau perlu meminta rekomendasi dari pihak manapun.
4. Bersifat kredit umum (Serba usaha)
5. Jaringan Pelayanan Perbankan, Program Kredit Usaha Rakyat dalam pelaksanaannya dilakukan oleh 15 Bank Nasional, 20 Bank Pembangunan Daerah,
6. Lembaga Pembiayaan dan 2 Koperasi.¹¹

Perekonomian Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi pada sektor usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai salah satu pilar utama ekonomi nasional, UMKM memiliki kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penciptaan lapangan kerja. Namun, tantangan utama yang dihadapi oleh UMKM adalah akses terhadap sumber pembiayaan yang memadai, khususnya kredit usaha dari lembaga keuangan formal. Untuk mendukung pertumbuhan UMKM, pemerintah telah mengembangkan berbagai kebijakan, salah satunya adalah program Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang bertujuan memberikan akses pembiayaan dengan bunga rendah kepada pelaku usaha kecil.

Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan program pembiayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia melalui perbankan untuk mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang memiliki usaha produktif namun belum memiliki akses pembiayaan ke lembaga keuangan formal. KUR dirancang dengan bunga rendah—per 2024 hanya sebesar 3% per tahun—dan tidak mewajibkan agunan tambahan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta. Sebaliknya, kredit biasa atau kredit komersial adalah fasilitas pembiayaan yang disediakan bank

Mensejahterakan Rakyat Indonesia”, Peneliti BKF Pada Pusat kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Kementerian Keuangan RI, Hlm.4.

¹⁰ Ela Elliyana, Ambo Paerah, & Musdayanti, *Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan*

Peningkatan Pendapatan UMKM, Jurnal Administrasi Kantor, Vol 8 No. 2, Desember 2020, Hlm. 154.

¹¹ Eko Aristanto, *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*, Hlm. 4.

tanpa intervensi subsidi pemerintah, dan umumnya memiliki tingkat bunga lebih tinggi (kisaran 9–14% per tahun), serta mensyaratkan adanya jaminan atau agunan. Selain itu, proses seleksi KUR cenderung lebih inklusif dan mempertimbangkan potensi usaha serta arus kas, sementara kredit biasa cenderung mempertimbangkan kelayakan kredit berbasis kemampuan bayar dan agunan. KUR juga sering disertai pendampingan usaha bagi penerimanya, sedangkan kredit biasa lebih menekankan pada aspek komersial. Berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR, tujuan utama KUR adalah memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha produktif dan layak yang belum bankable, serta mendukung penguatan ekonomi kerakyatan. Menurut Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, KUR terbukti mampu menurunkan tingkat kredit bermasalah (NPL) UMKM dan meningkatkan inklusi keuangan secara nasional.¹²

Kredit usaha rakyat ditujukan untuk membantu ekonomi usaha rakyat kecil dengan cara memberi pinjaman untuk usaha yang didirikannya. Atas diajukannya permohonan peminjaman kredit tersebut, tentu saja harus melihat berbagai prosedur yang ditetapkan oleh bank yang bersangkutan. Pemohon harus mengetahui hak dan kewajiban yang akan timbul dari masing – masing pihak yaitu debitur dan kreditur dengan adanya perjanjian kredit usaha rakyat, mengingat segala sesuatu dapat saja timbul menjadi suatu permasalahan apabila tidak ada pengetahuan yang cukup tentang kredit usaha rakyat.¹³

Agar kredit yang diberikan tersebut lancar, maka pihak bank harus lebih teliti dalam memberikan kredit pada kreditur, dimana sebelum kredit di berikan kepada debitur maka dari pihak bank harus menganalisa pemberian kredit tersebut untuk menentukan kesanggupan kreditur membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman tersebut. Oleh serta mengantisipasi masalah yang timbul terhadap kredit macet. Karena

itu akan berpengaruh pada aktivitas perbankan itu sendiri terutama terhadap kerja operasional bank dalam penyaluran kredit untuk kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Perubahan yang terjadi didalam Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998, Bank merupakan badan yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat secara kredit beserta bentuk. Meskipun Bank bergerak dalam bidang keuangan, aktivitas perbankan melibatkan tiga kegiatan utama. Didalam Undang – Undang Perbankan terdapat fungsi utama bank di Indonesia, yaitu menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. (Lis Sintha, 2023)¹⁵

Perkembangan sektor perbankan di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari peran regulasi yang dikeluarkan oleh otoritas keuangan, dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Regulasi tersebut bertujuan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan, melindungi kepentingan nasabah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penyaluran kredit, khususnya kredit usaha rakyat (KUR). KUR merupakan salah satu instrument penting dalam mendukung perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia. Namun, dalam praktiknya penyaluran KUR seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, salah satunya adalah risiko kredit macet (non-performing loan/NPL).

Sebelum berlakunya POJK No. 11/POJK.03/2020, kerangka Hukum Kredit Usaha Rakyat (KUR) diatur dalam POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang menjadi payung hukum hubungan kreditur-debitur. Regulasi ini belum secara spesifik mengatur mitigasi kredit macet pada KUR, sehingga penyaluran KUR masih merujuk pada ketentuan perbankan konvensional seperti Peraturan BI tentang Kualitas Aktiva Produktif. POJK No. 1/2013 hanya mengatur prinsip umum perlindungan konsumen seperti transparansi syarat perjanjian kredit, tanpa

¹² Ginting, E. & Siregar, R. (2021). *Pengaruh Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap Perkembangan UMKM di Indonesia*. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 12 No. 1.

¹³ Siswo Mardiyanto, 2011, “ *Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Majenang Cabang Sragen*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Hlm.6.

¹⁴ Wayan Arsane, dan Nyoman Ari Surya Darmawan, *Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat*

(KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). *Widya Akutntansi dan Keuangan*, Volume 3, Nomor 1, 2021, Hlm. 13.

¹⁵ Lis Sintha, Fery, & Edison Siregar (2023), *Solusi Penanganan Kredit Bermasalah Dampak Pandemi Covid 19 Pada Perbankan*, Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Manajemen, Vol 13 No 1, Hlm. 1

mekanisme khusus penanganan kredit bermasalah di sektor UMKM. Kondisi ini menimbulkan celah regulasi dimana penyelesaian kredit macet KUR seringkali mengacu pada hukum perjanjian umum (KUHPerduta) dan kebijakan internal bank, yang kurang sensitif terhadap karakteristik khusus debitur UMKM. kebijakan mengenai KUR mengalami berbagai perubahan, terutama dalam rangka menghadapi tantangan ekonomi akibat pandemic COVID-19. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai regulator sektor jasa keuangan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang “Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019”. Regulasi ini bertujuan memberikan keringanan kepada debitur, termasuk penerima KUR, dalam bentuk restrukturisasi kredit, penundaan pembayaran pokok dan bunga, serta kebijakan lainnya yang bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mencegah meningkatnya kredit macet di perbankan.

Dengan terbitnya POJK ini maka pemberian stimulus untuk industri perbankan sudah berlaku sejak 13 Maret 2020 sampai dengan 31 Maret 2021. Perbankan diharapkan dapat proaktif dalam mengidentifikasi debitur – debiturnya yang terkena dampak penyebaran Covid – 19 dan segera menerapkan POJK stimulus dimaksud. POJK mengenai stimulus perekonomian ini dikeluarkan untuk mengurangi dampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur yang diperkirakan akan menurun akibat wabah Virus Corona sehingga bisa meningkatkan risiko kredit yang berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan.

Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kredit Usaha Rakyat (KUR) telah mengubah secara signifikan skema penyaluran KUR di Bank BNI Cabang Manado.

Dengan demikian implementasi POJK No. 11/2020 di Bank BNI Cabang Manado telah meningkatkan kompleksitas penyaluran KUR, khususnya dalam hal persyaratan agunan dan analisis risiko. Dampak yang muncul adalah peningkatan NPL KUR dari 3,2% (2019) menjadi 5,1% (2022), dengan penyebab utama berupa ketidakpatuhan debitur terhadap syarat baru (60%) dan penyalahgunaan dana (25%). Kendala hukum dalam proses eksekusi agunan turut

memperpanjang waktu penyelesaian kredit macet. Namun, upaya restrukturisasi dan pendampingan yang dilakukan bank telah menunjukkan hasil positif, antara lain penurunan NPL sektor kuliner sebesar 15%. Temuan ini mengindikasikan pentingnya sinergi antara bank, regulator, dan debitur dalam menyelesaikan program KUR¹⁶.

HIMBARA (Himpunan Bank Milik Negara) yang terdiri dari Bank BRI, Bank Mandiri, Bank BNI, dan Bank BTN mendukung kebijakan pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang telah memberikan stimulus *countercyclical* kepada industri perbankan agar tetap tumbuh di tengah merebaknya virus corona di Indonesia. Pemberian stimulus OJK ini ditujukan kepada debitur pada sektor – sektor yang terdampak penyebaran virus COVID – 19, termasuk dalam hal ini debitur UMKM dan diterapkan dengan tetap memperhatikan prinsip kehati – hatian yang disertai adanya mekanisme pemantauan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam penerapan ketentuan.

Implementasi POJK Nomor 11 Tahun 2020 membawa perubahan signifikan dalam kebijakan perbankan, khususnya dalam penyaluran dan pengelolaan kredit. Di satu sisi, kebijakan ini memberikan kesempatan bagi debitur untuk bertahan dalam situasi krisis, khususnya terkait potensi peningkatan kredit macet. Restrukturisasi kredit bertujuan untuk menjaga rasio *Non Performing Loan* (NPL) dan *NPL Coverage* dari suatu bank. Pergerakan ekonomi yang merosot akan menjadi penyebab meningkatnya kredit bermasalah (NPL). Tingkat NPL yang tinggi menjadi masalah serius karena mengganggu neraca bank, menekan pertumbuhan kredit, dan menunda pemulihan ekonomi. Rasio NPL yang tinggi telah menjadi perhatian Bank Indonesia dan OJK terutama paska krisis 2008 – 2012, dan pandemic COVID – 19 yang berkepanjangan dapat menyebabkan munculnya Kembali masalah NPL.¹⁷

Perubahan regulasi dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 11 Tahun 2020 dibandingkan dengan aturan sebelumnya, khususnya dalam konteks perlindungan konsumen dan penguatan stabilitas sektor jasa keuangan. Fokus kajian meliputi aspek perubahan substansial, seperti perluasan kewajiban pelaku usaha, mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih transparan, serta pengaturan sanksi administratif yang lebih tegas. Pendekatan

¹⁶ PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (2022). *Laporan tahunan dan GCG 2022*

¹⁷ Teguh Rimbawan, *Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19*

Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia, Review of Applied Accounting Research, Volume 2 no.1, Februari 2022, Hlm. 28.

penelitian menggunakan metode normatif-komparatif dengan mengkaji perbandingan tekstual peraturan, putusan pengadilan terkait, serta literatur hukum finansial.

POJK No. 11 Tahun 2020 memperkenalkan beberapa inovasi hukum, di antaranya:

1. Perlindungan Konsumen yang Lebih Kuat. Aturan baru ini menekankan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) bagi pelaku jasa keuangan, termasuk kewajiban memberikan informasi yang lengkap dan jelas.
2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa. Dibanding aturan lama yang cenderung birokratis, POJK 11/2020 mengakomodasi alternatif penyelesaian sengketa melalui mediasi dan arbitrase untuk efisiensi waktu.
3. Sanksi yang Lebih Tegas. Pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha kini dikenai sanksi administratif yang lebih berat, termasuk denda dan pencabutan izin usaha.

Hubungan antara Bank dan debitur didasarkan pada rasa percaya, oleh sebab itu hubungan antara kedua belah pihak adalah hubungan interpersonal. Hubungan ini kemudian dibawa pada kontrak tertulis, umumnya dikenal sebagai perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian *konsensual* antara debitur dengan kreditur yang melahirkan hubungan hutang piutang, dimana Debitur berkewajiban membayar kembali pinjaman yang diberikan oleh kreditur, dengan berdasarkan syarat dan kondisi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.¹⁸

Diberlakukannya POJK Nomor 11 Tahun 2020, terjadi perubahan signifikan dalam tata kelola penyaluran KUR di berbagai bank, termasuk Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Kota Manado. Perubahan regulasi ini memiliki implikasi terhadap risiko kredit yang dihadapi bank, khususnya dalam hal peningkatan jumlah kredit macet. Restrukturisasi yang dilakukan sebagai dampak dari regulasi ini memberikan dampak terhadap kualitas asset bank dan strategi mitigasi risiko kredit yang diterapkan oleh lembaga perbankan.¹⁹ Kebijakan stimulus yang dimaksud terdiri dari :

1. Penilaian kualitas kredit / pembiayaan /

penyediaan dana lain hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit sampai dengan Rp. 10 miliar

2. Restrukturisasi dengan peningkatan kualitas atau pembiayaan menjadi lancar setelah direstrukturisasi.
3. Relaksasi pengaturan ini berlaku untuk debitur Non-UMKM dan UMKM, dan akan diberlakukan sampai dengan satu tahun setelah ditetapkan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini sebagai pendorong serta menambah peran serta menambah peran serta fungsi bank selaku intermediasi khususnya pada masa – masa pandemi *Covid-19* saat ini. Bank mempunyai 2 kewenangan dalam menentukan kebijakan diantaranya kebijakan penetapan kualitas asset serta kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Adapun dasar pemikiran serta pertimbangan pemerintah dalam menetapkan POJK 11/POJK.03/2020 tersebut adalah guna mencegah dampak serta resiko untuk dunia bisnis khususnya, terutama bagi debitur pelaku usaha UMKM yang terdampak.²⁰

Pada periode sebelum tahun 2020, Bank BNI menerapkan kebijakan penanganan kredit macet berdasarkan POJK No. 18/POJK.03/2016 tentang Restrukturisasi Kredit. Dalam aturan ini, kredit macet didefinisikan sebagai kredit dengan kolektibilitas 5, yaitu kredit yang telah mengalami tunggakan pembayaran lebih dari 180 hari. Proses restrukturisasi kredit pada masa ini cenderung ketat dan birokratis, dengan persyaratan yang rumit dan proses penilaian yang berbelit-belit. Debitur harus memenuhi berbagai kriteria ketat untuk dapat mengajukan restrukturisasi, dan proses persetujuannya memakan waktu yang cukup lama. Dalam hal penyelesaian kredit macet, Bank BNI lebih banyak mengandalkan jalur litigasi melalui pengadilan. Proses eksekusi agunan berjalan lambat dan kebijakan penghapusan kredit (*write off*) diterapkan dengan sangat ketat. Dan Periode Setelah Tahun 2020.²¹

Perubahan signifikan terjadi setelah diterbitkannya POJK No. 11/POJK.03/2020 sebagai respons terhadap dampak pandemi COVID-19. Meskipun definisi kredit macet tetap sama (kolektibilitas 5), terdapat penyesuaian khusus untuk kondisi pandemi. Kebijakan

¹⁸ Rachman Subiyanto, Slamet Suhartono, dan Sri Setyadji, *Alasan Hukum Mitigasi Risiko Kredit Dalam Pencairan Kredit*, Jurnal Akrab Juara, Volume 5, Nomor 1, 2020, Hlm.66.

¹⁹ Risky Risantyo, *Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 Di Masa Pandemi Covid 19*, Jurnal

Hukum dan Pembangunan Ekonomi, Volume 9, Nomor 2, 2021, Hlm. 191-192.

²⁰ Afriwaldi, Rembrandt, & Yussy Adelina Mannas, *Restrukturisasi Kredit Macet pada UMKM Akibat Pandemi Covid – 19*, Media of Law and Sharia, Volume 5, Issue 1, 2023, Hlm. 21.

²¹ OJK (2020). POJK No. 11/POJK.07/2020

restrukturisasi menjadi lebih fleksibel dengan persyaratan yang lebih ringan. Proses pengajuan dan persetujuan restrukturisasi dipercepat menjadi maksimal 15 hari kerja, dan tersedia lebih banyak opsi restrukturisasi untuk debitur. Dalam penyelesaian kredit macet, Bank BNI mulai lebih mengutamakan jalur non-litigasi melalui mediasi dan negosiasi. Proses eksekusi agunan juga menjadi lebih cepat, sementara kebijakan write off diterapkan dengan lebih longgar namun tetap dengan pengawasan yang ketat.²²

Terdapat beberapa perubahan mendasar dalam kebijakan penanganan kredit macet. Dalam hal restrukturisasi, sebelum 2020 hanya tersedia untuk debitur yang dinilai layak (viable), namun setelah 2020 diperluas mencakup debitur yang terdampak COVID-19. Proses penyelesaian yang sebelumnya memakan waktu 6-12 bulan, setelah 2020 ditargetkan dapat diselesaikan dalam 3-6 bulan berdasarkan kebijakan internal BNI tahun 2021. Kebijakan Penyisihan Penghapusan (PPAP) juga mengalami penyesuaian, dari ketentuan umum dalam PBI No. 17/12/PBI/2015 menjadi ketentuan khusus masa pandemi dalam PBI No. 23/14/PBI/2021.²³

Dampak Perubahan Kebijakan ini memberikan dampak positif yang signifikan bagi Bank BNI. Rasio Non Performing Loan (NPL) berhasil turun dari 4,2% di tahun 2019 menjadi 2,8% di tahun 2022. Volume restrukturisasi kredit meningkat drastis sebesar 320% sebagaimana dilaporkan dalam Laporan Tahunan BNI 2022. Pendekatan non-litigasi dalam penyelesaian kredit macet juga menunjukkan peningkatan sebesar 45%, menunjukkan efektivitas pendekatan baru yang lebih kolaboratif ini. Perubahan kebijakan ini tidak hanya menguntungkan bank dalam hal penurunan NPL, tetapi juga memberikan solusi lebih baik bagi debitur yang mengalami kesulitan pembayaran.²⁴

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perubahan regulasi KUR pasca POJK Nomor 11 Tahun 2020 serta implikasinya terhadap kredit macet di BNI Cabang Kota Manado. Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana bank menyesuaikan kebijakan kredit mereka dengan regulasi baru, serta menganalisis efektivitas kebijakan tersebut dalam mengurangi risiko kredit macet

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penyelesaian kredit usaha rakyat yang macet dengan adanya regulasi pasca POJK Nomor 11 Tahun 2020 ?
2. Bagaimana perubahan regulasi yang diterapkan dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020 terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dibandingkan dengan regulasi sebelumnya ?

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini bersifat Normatif Yuridis.

PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Kredit Usaha Rakyat Yang Macet Dengan Adanya Regulasi Pasca POJK Nomor 11 Tahun 2020

Dalam penggunaan dana kredit UMKM tersebut para debitur yang usahanya atau penghasilannya terkena imbas akibat pandemi Covid-19 ini, merasa kesulitan untuk membayar angsuran kreditnya pada bank, oleh karena itu pemerintah melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan memberikan kebijakan pada debitur yang tergolong dalam kelompok UMKM yang terkena dampak oleh Pandemi Covid-19 yaitu dengan mendapatkan restrukturisasi kredit dari Bank. Program restrukturisasi kredit ini diikuti oleh hampir seluruh Bank di Indonesia²⁵.

Restrukturisasi dapat dilakukan dalam berbagai cara, serta dapat dilakukan pada saat kredit belum termasuk kriteria Non Performing Loan artinya dalam penanganan kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan serangkaian kegiatan untuk menyelamatkan kredit bermasalah yang timbul, agar tidak berkelanjutan menjadi kredit macet (Non Performing Loan), sehingga diperlukan penanganan kredit bermasalah yang tepat untuk menjaga kesehatan bank. Jika pihak perbankan hanya berpegang kepada asas-asas perkreditan yang dituangkan melalui suatu kebijakan perkreditan perbankan dalam bentuk tertulis, tanpa adanya analisis yang

²² Sjahdeini, S. (2022). Pengawasan Perbankan di Indonesia hlm 17

²³ Hadad, M. (2021). Hukum Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan hlm 8

²⁴ OJK (2021). Laporan Tahunan Perlindungan Konsumen

²⁵ Nirwana Sampara and Mutiari Handini, "Restrukturisasi Kredit Pemilikanrumah (Kpr) Pada Pt. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Cabangpembantu Parepare," Decision: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis 4, no. 1 (2023): 91–98.

mendalam kepada calon debitur dan itikad baik dari debitur itu sendiri, maka tidak menjamin bahwa kredit tersebut dalam kondisi yang ideal, dimana kredit tersebut akan lancar saja sampai kredit tersebut dinyatakan lunas oleh pihak bank. Ketidak mampuan atau menurunnya kemampuan debitur untuk membayar angsuran kreditnya adalah merupakan gejala awal dari timbulnya suatu kredit bermasalah dalam dunia perbankan²⁶.

Permasalahan ketidakmampuan pembayaran yang dilakukan oleh debitur yang pada akhirnya akan menimbulkan permasalahan kredit selalu ada dalam kegiatan perkreditan bank karena pihak bank tidak mungkin untuk menghindari adanya kredit bermasalah. Dalam situasi seperti ini, pihak bank hanya berupaya menekan sekecil mungkin terjadinya kredit bermasalah agar tidak melebihi berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan oleh otoritas jasa keuangan selaku lembaga pengawas perbankan²⁷.

Adapun pengaturan penggolongan yang dapat menggambarkan kualitas aset produktif dalam bentuk kredit itu sendiri berdasarkan Pasal 11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 Tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif Bank Perkreditan Rakyat yang mengatur sebagai berikut :

- a. Lancar
- b. Dalam perhatian khusus
- c. Kurang lancar
- d. Diragukan atau Macet

Pihak bank lebih cenderung melakukan restrukturisasi. Pada penanganan dampak Covid – 19, ditujukan kepada bank yang diharuskan selalu dalam keadaan optimal, sehat dan profitable serta untuk mendukung ekonomi masyarakat yang mengalami kesulitan dalam membayar angsuran kreditnya, maka pemerintah melalui Otoritas

Jasa Keuangan telah membuat program restrukturisasi kredit bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 dan memiliki kendala untuk melakukan pembayaran angsuran kredit pinjaman pada bank²⁸. Kebijakan tersebut termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 yang ditetapkan di tanggal 13 Maret 2020. Dalam peraturan tersebut menyatakan bahwa bank dapat memberikan restrukturisasi/keringanan kredit/pembiayaan kepada debitur dengan syarat debitur terkena dampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan debitur kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank²⁹.

Peraturan Otoritas Jasa keuangan ini sebagai pendorong serta menambah peran serta fungsi bank selaku intermediasi khususnya pada masa-masa pandemi Covid-19 saat ini. Dalam POJK tersebut, bank mempunyai 2 (dua) kewenangan dalam menentukan kebijakan diantaranya kebijakan penetapan kualitas aset serta kebijakan restrukturisasi kredit atau pembiayaan. Adapun dasar pemikiran serta pertimbangan pemerintah dalam menetapkan POJK 11/POJK.03/2020 tersebut adalah guna mencegah dampak serta resiko untuk dunia bisnis khususnya, terutama bagi debitur pelaku usaha UMKM yang terdampak penyebaran pandemi Covid-19. Pada penjelasan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tersebut menjelaskan tentang perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (Covid-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas

²⁶ Rino Aryanto Saputro, H S Salim, and Lalu Wira Pria Suhartana, "Kolektibilitas Restrukturisasi Kredit Atas Pinjaman Kredit Perbankan Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)," Jurnal Risalah Kenotariatan 4, no. 2 (2023).

²⁷ Patrio Ananda, Rina Asmeri, and Sri Yuli Ayu Putri, "Pengaruh Adanya Restrukturisasi Kredit Terhadap Perilaku Pembayaran Kewajiban

Umkm Dalam Masa Pandemi Covid-19 Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020," EKASAKTI PARESO JURNAL AKUNTANSI 1, no. 4 (2023): 412–21.

²⁸ Ibid hlm 412

²⁹ Budi Prana Prasetyo and Ariawan Gunadi, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan," Jurnal Hukum Adigama 4, no. 1 (2021): 305–28.

debitur termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran Covid-19³⁰.

Restrukturisasi kredit adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui :

1. Penurunan suku bunga kredit;
2. Perpanjangan jangka waktu kredit;
3. Pengurangan tunggakan bunga kredit;
4. Pengurangan tunggakan pokok kredit;
5. Penambahan fasilitas kredit; dan/atau
6. Konversi kredit menjadipenyer taan modal sementara.

Merespon pandemi Covid-19 pemerintah Indonesia membuat kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi hak-hak masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19, maka dari itu dikeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019. Kebijakan ini dibuat guna merespon penyebaran Covid-19 yang dampaknya berkelanjutan baik secara langsung atau tidak langsung terhadap kinerja dan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit, selain itu aturan ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui optimalisasi kinerja perbankan serta menjaga stabilitas keuangan. Salah satu terobosan kebijakan baru dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 ini berupa restrukturisasi yang pada intinya

menjabarkan bahwa industri perbankan ataupun lembaga industri non bank dapat memberikan kebijakan berupa stimulus perekonomian bagi debitur yang terdampak Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah³¹.

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menyikapi penyebaran Covid-19 (Corona Virus Disease) meskipun terkesan lamban diantaranya menerapkan Social Distacing dan Physical Distancing serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020. Namun dampak masif Covid-19 telah terasa ke berbagai lini kehidupan, khususnya bidang ekonomi. Begitu pula Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (POJK 11/2020). Kebijakan ini muncul untuk menyikapi banyaknya keluhan kesulitan akses pemberian keringan kredit atau pembiayaan kepada ojek online, sopir taksi, pengusaha UMKM dan pekerja tidak tetap serta pekerja korban PHK melalui relaksasi kredit. Pasca diterbitkannya POJK 11/2020, para debitur merasa mendapatkan angin segar karena menjanjikan relaksasi kredit. Sebagaimana dipahami relaksasi kredit bermakna pemberian kelonggaran terkait pembayaran kredit/utang yang bermasalah atau macet. Ketentuan ini dapat dilihat pada Pasal 2 POJK dimana pihak bank maupun lembaga pembiayaan dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19, termasuk debitur UMKM yang dihadapkan dengan persoalan tunggakan kredit (kredit bermasalah).

Arti kata kredit dari segi Bahasa mempunyai arti kepercayaan, yang mengandung makna bahwa kreditur

³⁰ Budi Prana Prasetyo and Ariawan Gunadi, "Tinjauan Terhadap Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Perbankan," Jurnal Hukum Adigama 4, no. 1 (2021): 305–28.

³¹ Dessy Handa Sari, Nurul Musfirah Khairiyah, and Totok Ismawanto, "Efektivitas

Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Sebagai Strategi Penurunan Kredit Bermasalah Selama Pandemic Covid-19 Pegadaian Kanwil Balikpapan," Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis 8, no. 2 (2021): 82–88.

mempunyai kepercayaan kepada debitur untuk memberikan kredit dan akan dikembalikan sesuai waktu yang telah disepakati. Dalam rangka mendukung ekonomi dan masyarakat yang dapat meningkat kesejahteraannya maka Bank menyediakan kredit. Kredit yang disediakan oleh bank menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kepercayaan sehingga bank yakin bahwa nasabah yang diberikan kredit mampu mengembalikan kredit dan mengangsur secara tepat waktu.³²

Ditengah krisis akibat pandemi Covid-19 ini, bank harus mampu untuk mengantisipasi lonjakan NPL (Non Performing Loan). Kinerja dan kesehatan bank sangat ditentukan dengan NPL, bank dianggap gagal dalam pengelolaan kegiatan bisnis bank apabila NPL suatu bank tinggi. Permasalahan akan muncul seperti pihak ketiga yang tidak mampu membayar (likuiditas), tidak dapat ditagih (rentabilitas) serta berkurangnya permodalan (solvabilitas). Sebaliknya ketika rasio NPL semakin rendah, maka semakin baik kondisi dari bank tersebut.

Apabila NPL tidak dijaga kestabilannya maka akan membawa dampak buruk bagi bank³³. Pandemi Covid-19 secara pasti menyebabkan ketidakstabilan ekonomi Indonesia yang akhirnya mempengaruhi sektor non-formal terdampak Covid-19 akan mengalami kesulitan keuangan. Permasalahan datang ketika usaha non-formal tersebut memiliki kredit di bank, maka dapat dipastikan terjadi kesulitan membayar dapat kesepakatan kredit dengan bank.

Perbankan selaku lembaga perantara keuangan yang bertugas menghimpun dana dari pihak yang memiliki kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang kekurangan dana (lack of funds) menjalankan perannya sebagai financial intermediary system. Oleh karena itu, sudah semestinya mendukung kebijakan OJK untuk memberikan stimulus ekonomi kepada pelaku bisnis, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Kebijakan OJK ditujukan untuk menyelematkan semua pihak dari gempuran virus korona (Covid-19), baik

pelaku usaha sebagai debitur maupun perbankan dan multifinance sebagai kreditur. Dalam situasi sulit, kedua pihak harus sama-sama hidup.

Menurut Pasal 2 POJK No.11/POJK.03/2020, Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan dalam hal Bank menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi tersebut, Bank harus memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak Covid-19.

Adapun pedoman penetapan debitur yang terkena dampak Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah paling sedikit memuat : 1) Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak Covid-19; 2) Sektor yang terkena dampak Covid-19.

Restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak Covid-19, termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah dan kredit bagi Bank Perkreditan Rakyat (Selanjutnya disebut BPR) yang direstrukturisasi dikecualikan dari penerapan perlakuan akuntansi restrukturisasi kredit atau pembiayaan, hal ini sebagaimana telah dimaksudkan didalam Pasal 5 POJK No.11/POJK.03/2020.³⁴

Bank yang melakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (1) menyampaikan Laporan Stimulus Kredit atau Pembiayaan Restrukturisasi. POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* mengatur bahwa debitur (termasuk debitur UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran COVID-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung seperti pada sektor ekonomi antara lain pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan,

32 Ashinta sekar bidari, Stimulus Ekonomi Sektor Perbankan Dalam Menghadapi Pandemi corona virus disease 2019 di Indonesia, jurnal Ilmu Hukum, vol.04 no.1, hlm 298

33 *ibid*

34 Pasal 5 POJK No.11/POJK.03/2020.

pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Dalam POJK ini jelas diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terdampak COVID-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan.³⁵

Adapun kualitas kredit yang direstrukturisasi dapat ditetapkan lancar jika diberikan kepada debitur yang teridentifikasi terkena dampak penyebaran COVID-19. Restrukturisasi kredit tersebut dilakukan mengacu pada POJK mengenai penilaian kualitas aset, antara lain dengan cara:

- 1) Penurunan suku bunga;
- 2) Perpanjangan jangka waktu;
- 3) Pengurangan tunggakan pokok;
- 4) Pengurangan tunggakan bunga;
- 5) Penambahan fasilitas kredit /
- 6) pembiayaan; dan/atau
- 7) Konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara.

Bentuk skema tersebut sepenuhnya diserahkan kepada bank dan sangat tergantung pada hasil identifikasi bank atas kinerja keuangan debitur ataupun penilaian atas prospek usaha serta kapasitas membayar debitur yang terdampak COVID-19. Jangka waktu restrukturisasi ini sangat bervariasi tergantung pada *asesmen* bank masing-masing terhadap debiturnya dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun.³⁶ Kebijakan ini dibuat dengan tujuan agar stabilitas perekonomian di negara dapat terjaga, hal ini sejalan dengan fungsi penting dalam perekonomian negara yakni bank memiliki fungsi utama sebagai intermediasi, yakni penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan secara efektif dan efisien pada

sektor-sektor riil untuk menggerakkan pembangunan dan stabilitas perekonomian sebuah Negara.³⁷

Menurut Pasal 2 Ayat (3) POJK No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas POJKNo.11/2020, Bank dalam menerapkan kebijakan harus tetap memperhatikan penerapan manajemen risiko sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan OJK mengenai penerapan manajemen risiko bank yang paling sedikit memuat:³⁸

- 1) Memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran COVID-19 yang paling sedikit memuat:
 - a) Kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak COVID-19; dan
 - b) Sektor yang terkena dampak coronavirus disease 2019 (COVID-19);
- 2) Melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak COVID-19 dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 3) Membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- 4) Mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian *dividen* dan/atau *tantien*;
- 5) Melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.

35 Otoritas Jasa Keuangan. 2020. Frequently Asked Questions Restrukturisasi Kredit/Pembiayaan terkait Dampak COVID-19. tersedia pada: <https://ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/info-terkini/Pages/-FAQRestrukturisasi-Kredit-atau-Pembiayaan-terkait-Dampak-COVID-19.aspx> (diakses: 04 Juli, 2025).

36 *Ibid*.

37 Surya Chandra, "Perlindungan Hukum Nasabah PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Sebagai Pengguna Fasilitas Layanan Mandiri Online," *Lex Lata* 1, no. 2 (2019): 182-188.

38 Pasal 2 Ayat (3) dan (4) POJK No.48/POJK.03/2020 Tentang Perubahan atas POJK No.11/2020. ¹¹Surya Chandra, *Op. Cit.*, hlm. 184.

Dalam hal bank menghimpun dana dari masyarakat yang berdasarkan asas kepercayaan dari masyarakat sehingga bank menanggung resiko reputasi yang besar serta harus selalu menjaga tingkat kepercayaan dari nasabah atau masyarakat agar menyimpan dana mereka di maka bank wajib menerapkan manajemen resiko secara efektif.¹¹ Terutama dalam hal restrukturisasi kredit perbankan ini bank agar bank dapat menggerakkan perekonomian negara. Disisi lain pun terdapat kelonggaran cicilan kredit 1 tahun untuk rakyat kecil.

Kelonggaran cicilan yang dimaksud lebih ditujukan pada debitur kecil seperti sektor informal, usaha mikro, pekerja berpenghasilan harian yang memiliki kewajiban pembayaran kredit untuk menjalankan usaha produktif mereka. Misalkan pekerja informal yang memiliki tagihan kepemilikan rumah dengan tipe tertentu atau program rumah sederhana, pengusaha warung makan yang terpaksa tutup karena ada kebijakan *work from home*. Relaksasi tersebut dapat diberikan kepada debitur yang diprioritaskan. Dalam periode 1 tahun tersebut debitur dapat diberikan penundaan/penjadwalan pokok dan/atau bunga dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan ataupun asesmen bank misal 3, 6, 9, atau 12 bulan.³⁹ Kebijakan jangka waktu penundaan yang diberikan sangat erat kaitannya dengan dampak COVID-19 terhadap debitur, termasuk masa pemulihan usaha dan kemajuan penanganan/penurunan wabah COVID-19. Dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit di bidang perbankan ini, penerapan ketentuan restrukturisasi di Bank tanpa batasan plafon kredit. Makna dari kata “dapat” ini mengandung penafsiran bahwa hal ini bukan mewajibkan, melainkan memberikan pilihan dapat atau tidak dapat memberikan kelonggaran kepada debitur sesuai Peraturan OJK. Karena pada kenyataannya wabah Covid-19 mempunyai dampak langsung dan tidak langsung terhadap semua sektor ekonomi bukan hanya debitur tetapi juga kreditur (perbankan).⁴⁰

Selain melalui Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020, pemerintah juga

mengupayakan suatu kebijakan pemulihan ekonomi melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronvirus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Keuangan, yang ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Ada dua metode penyelesaian kredit macet /pembiayaan bermasalah, Pertama, penyelamatan kredit bermasalah yaitu melalui perundingan kembali antara bank/finance (kreditur) dengan nasabah debitur.

Kedua, penyelesaian kredit bermasalah adalah penyelesaian melalui lembaga hukum, seperti panitia piutang negara PUPN dan Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara, Lembaga Peradilan dan arbitrase.

Penyelamatan kredit dapat dilakukan dalam tiga bentuk yaitu *rescheduling* (penjadwalan kembali) dengan cara melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali atau jangka kredit, termasuk perubahan jumlah angsuran. Berikutnya *reconditioning* (persyaratan kembali) yaitu melakukan perubahan sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian tanpa memberikan tambahan kredit dan tanpa melakukan konversi penyertaan. Terakhir adalah restrukturisasi (penataan kembali) dengan melakukan perubahan syarat-syarat kredit berupa pemberian tambahan kredit atau bisa juga dengan melakukan konversi. POJK 11/2020 menyatakan para debitur/nasabah mendapatkan keringanan atau relaksasi cicilan dengan 6 opsi yaitu; penurunan suku bunga, perpanjangan jangka waktu, pengurangan tunggakan pokok, pengurangan tunggakan bunga, penambahan fasilitas kredit/pembiayaan, dan/atau konversi

39 Otoritas Jasa Keuangan, *Op.cit.*

40 Dhevi Nayasari Sastradinata dan Bambang Eko Muljono, *Op.cit.*, hlm.619.

kredit/pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara".⁴¹

Kantor Wilayah Manado mencatat telah memproses permohonan keringanan kredit dari sekitar 2.000 debitur yang terdampak virus corona (Covid-19) hingga akhir April 2020. Head of Region BNI Wilayah Manado Koko Prawira Butar-Butar mengatakan bahwa pandemi Covid-19 ini memberikan dampak signifikan, terutama pada sektor UMKM di Sulawesi Utara. Oleh karena itu, Bank BNI Kanwil Manado memprioritaskan debitur UMKM dan masyarakat kecil dengan penghasilan harian untuk mendapat restrukturisasi kredit sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. "Untuk yang mengajukan sampai saat ini kurang lebih 2.000 nasabah UMKM dan korporasi yang ada di Kanwil Manado. Itu yang kami lakukan restrukturisasi dengan jenis yang beda. Jadi, kami memilah-milah debiturnya," dalam penerapan restrukturisasinya BNI melakukan asesmen terhadap profil debitur dan pemberian keringanannya disesuaikan dengan kondisi dan jenis usaha yang dijalankan masing-masing nasabah. Skema restrukturisasi yang ditawarkan BNI itu berupa penyesuaian pembayaran angsuran, penundaan pembayaran angsuran pokok, hingga perpanjangan jangka waktu kredit. "Jadi, ada yang ditunda kewajibannya, ada yang kami sesuaikan, ada yang ditunda pokoknya. Dia mampu nyicil, tetapi tidak mampu membayar pokok tidak apa-apa. Khusus untuk KUR, BNI memberikan keringanan pembebasan pembayaran bunga dan pokok KUR. Namun, keringanan tersebut hanya diberikan kepada debitur yang terdampak Covid-19 dengan kategori sangat berat. Diberi keringanan tidak bisa semua, dilihat lagi sektor usahanya seperti apa jadi, memang harus dipilah-pilah. Ada ketentuan yang membolehkan itu, namun dengan sangat ketat,"⁴²

CEO BNI Kanwil Manado, Koko Perwira Butar-Butar di Manado, mengatakan, nasabah yang mendapatkan restrukturisasi mencapai 3,300 debitur.

Dalam upaya melakukan keringanan kredit bagi debitur di Sulut mengacu pada kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI), dengan mengutamakan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM). Dia mengatakan pihaknya memberikan restrukturisasi kredit, sesuai dengan aturan OJK dan BI, sembari terus mengedukasi para UMKM, bahwa penundaan pembayaran ini, bukan sepenuhnya tidak membayar angsuran namun ada keringanan. Kami memberikan keringanan sesuai klasifikasi kredit dan juga hasil pemantauan di lapangan, seberapa layak pelaku usaha tersebut mendapatkan keringanan kredit," katanya.

Jadi, katanya, bukan sepenuhnya kredit tidak dibayar, namun ada beberapa pilihan bagi pelaku usaha, apakah keringanan belum membayar pokok, atau disesuaikan dengan keberadaan usaha yang dijamin.

Di sisi lain, selama pandemi, dia mengatakan solusi e-channel menjadi pilihan nasabah selama pandemi. Hal itu dapat dilihat dari peningkatan mobile banking maupun layanan digital lainnya.

Kepala OJK Sulut Gorontalo Malut (Sulutgomalut), Slamet Wibowo mengatakan OJK memprioritaskan restrukturisasi kredit bagi pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan bisnis lainnya di wilayah Sulawesi Utara Gorontalo dan Maluku Utara (Sulutgomalut).⁴³ Slamet mengatakan, POJK nomor 11 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Covid-19 diperuntukkan bagi kalangan sektor informal.

Apabila berbicara mengenai perlindungan terhadap nasabah bank, maka kita harus membedakan nasabah sebagai kreditur terhadap bank dan nasabah sebagai debitur terhadap bank. Dalam konteks UU Perbankan,

41 Padek.jawapos(2020). Hak debitur di masa pandemi covid.<https://padek.jawapos.com/> diakses pada 4 agustus 2025

42

<https://finansial.bisnis.com/read/20200429/90/1234497/sekitar-2.000-nasabah-bni->

[kanwil-manado-ajukan-keringanan-kredit](#) diakses pada 6 juli 2025

43

<https://manado.antaranews.com/berita/94440/bni-manado-lakukan-restrukturisasi-kredit-3300-debitur>

nasabah dibagi menjadi 2 (dua) yaitu nasabah penyimpan dan nasabah debitur. Nasabah Penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Sedangkan yang dimaksud dengan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.

Sedangkan dalam praktek perbankan yang ada di Indonesia, nasabah bank dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu: Pertama, nasabah deposan, yaitu nasabah yang menyimpan dananya pada suatu bank, misalnya dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kedua, nasabah yang memanfaatkan fasilitas kredit atau pembiayaan, misalnya kredit kepemilikan rumah, pembiayaan *murabahah*, dan sebagainya. Ketiga, nasabah yang melakukan transaksi dengan pihak lain melalui bank (*walk in customer*), misalnya nasabah yang melakukan transfer tetapi tidak memiliki rekening di bank tersebut.

Tugas dan tanggung jawab dari sebuah bank secara umum mencakup aktivitas:⁴⁴

- 1) Menerima *cash* dan membayar dokumentasi yang harus dibayar oleh nasabah, seperti terhadap cek, pengiriman uang, *bills of exchange* dan lain-lain instrumen perbankan.
- 2) Membayar kembali uang nasabah yang ditempatkan di bank tersebut apabila dimintakan oleh pihak nasabah.
- 3) Meminjamkan uang kepada nasabah.
- 4) Menjaga kerahasiaan mengenai *account* dari nasabah dalam hubungannya dengan kerahasiaan bank, kecuali apabila ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- 5) Jika pihak nasabah mempunyai 2 (dua) rekening atau lebih, terdapat kewajiban moral bagi bank untuk membuat rekening tersebut terpisah satu sama lainnya.
- 6) Jika rekening ditutup, bank harus mempunyai alasan yang *reasonable* untuk menutup rekening tersebut.

Secara singkat tugas dan tanggung jawab dari sebuah bank dapat digolongkan ke dalam 3 (tiga) kegiatan pokok yakni kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, menyalurkan kembali dana yang dihimpun tersebut kepada masyarakat/dunia usaha yang membutuhkan, serta menyediakan layanan jasa-jasa tertentu di bidang keuangan dan perbankan. Setiap kegiatan menghimpun dana dari masyarakat, baik dalam bentuk simpanan maupun dalam bentuk lainnya, diwajibkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin usaha perbankan dari Bank Indonesia, dan barang siapa yang melakukan kegiatan menghimpun dana tersebut tanpa terlebih dahulu mendapatkan izin akan dikenakan hukuman, baik berupa sanksi administratif maupun hukuman pidana penjara.

UU Perbankan memperkenankan bank umum untuk melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:⁴⁵

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan utang.
4. Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
 - a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 - b. Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan perdagangan surat-surat dimaksud.
 - c. Kertas Perbendaharaan Negara dan surat jaminan pemerintah.
 - d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).
 - e. Obligasi.

⁴⁴ Betsy Kapugu, Tanggung jawab Bankir atas kredit macet nasabah, Tesis 2010, hlm. 53

⁴⁵ Pasal 6 UU Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

- f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
- g. Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun.
5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
7. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan atau surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suai kontrak.
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wah amanat.
13. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selain dari hal-hal yang telah disebutkan di atas, bank umum dapat pula melibatkan diri dalam:

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta

lembaga kiiring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, dan
4. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Dari gambaran kegiatan bank umum tersebut dapat dilihat bahwa fungsi perbankan sedemikian luasnya dan bersentuhan dengan sendi-sendi kehidupan ekonomi dan kegiatan masyarakat. agar perbankan tidak melakukan kegiatan penyertaan modal secara umum yang tidak merupakan kegiatan intinya, UU Perbankan melarang bank untuk melakukan kegiatan penyertaan modal pada perusahaan di luar dari tujuan untuk penyelamatan kredit (*credit recovery*). Selain dari itu, perbankan juga dilarang untuk melakukan kegiatan perasuransian karena kegiatan dimaksud mengandung risiko yang besar, demi menghindarkan diri dari risiko yang tidak melekat pada kegiatan perbankan.⁴⁶

Dalam perjalanan waktu, berbagai faktor dapat memengaruhi kualitas dari kredit yang diberikan bank kepada nasabah debitur. Macetnya kredit yang diberikan dapat disebabkan faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal berkaitan erat dengan keadaan di dalam internal usaha debitur itu sendiri, sedang faktor eksternal berkaitan dengan kondisi ekonomi secara keseluruhan yang berada di luar kekuasaan debitur. Nasabah debitur tidak dapat berbuat banyak apabila keadaan ekonomi mengalami resesi yang berpengaruh terhadap volume penjualan dan kelesuan daya beli konsumen. Faktor eksternal seperti gejolak nilai tukar juga berada di luar kekuasaan debitur, yang dapat

46 Pasal 10 ayat b. UU Nomor 10 Tahun 1998
juncto Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

menggerus *equivalent* valuta asing dari rupiah yang dimiliki oleh nasabah debitur.

B. Perubahan Regulasi Yang Diterapkan Dalam POJK Nomor 11 Tahun 2020 Terkait Dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Dibandingkan Dengan Regulasi Sebelumnya

Penyesuaian pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan relaksasi, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank. Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 48/POJK.03/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). POJK perpanjangan kebijakan stimulus Covid di sektor perbankan ini dikeluarkan setelah mencermati perkembangan dampak ekonomi berkaitan penyebaran Covid-19 yang masih berlanjut secara global maupun domestik dan diperkirakan akan berdampak terhadap kinerja dan kapasitas debitur serta meningkatkan risiko kredit perbankan," kata Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo dalam keterangannya.⁴⁷

POJK tersebut juga ditujukan sebagai langkah antisipatif dan lanjutan untuk mendorong optimalisasi kinerja perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan menghindari terjadinya *moral hazard*. Sebelumnya, OJK pada Maret 2020 telah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 (POJK Stimulus Covid-19) yang berlaku sampai dengan 31 Maret 2021 sebagai respons cepat dan forward looking policy atas dampak penyebaran Covid-19. Dengan terbitnya POJK 48/POJK.03/2020 itu, maka kebijakan

stimulus akan berlaku sampai dengan 31 Maret 2022.

Hingga 9 November 2020, realisasi restrukturisasi kredit sudah mencapai Rp936 triliun yang diberikan kepada 7,5 juta debitur. Jumlah itu terdiri atas debitur UMKM sebanyak 5,8 juta debitur dengan nilai restrukturisasi sebesar Rp371,1 triliun dan 1,7 juta debitur non-UMKM senilai Rp564,9 triliun.

Pokok-pokok pengaturan dalam POJK stimulus Covid-19 berupa kebijakan relaksasi bagi debitur yang terkena dampak Covid-19 masih tetap berlaku, antara lain mencakup penilaian kualitas kredit atau pembiayaan hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga untuk kredit atau pembiayaan hingga Rp10 miliar, penetapan kualitas kredit atau pembiayaan menjadi "lancar" setelah direstrukturisasi, dan pemisahan penetapan kualitas untuk kredit atau pembiayaan baru.

Adapun dalam POJK Perubahan atas POJK Stimulus Covid-19 tersebut, terdapat penyesuaian pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank.

Penyesuaian pengaturan antara lain juga meliputi;

1. bank wajib menerapkan manajemen risiko antara lain memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak, melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak Covid-19 dan masih memiliki prospek usaha, membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan.

Kemudian, mempertimbangkan ketahanan modal dengan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan restrukturisasi dalam hal bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem, dan melakukan uji ketahanan secara

berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan bank.⁴⁸

2. ketentuan restrukturisasi. Kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dikecualikan dari perhitungan aset berkualitas rendah (KKR) dalam penilaian tingkat kesehatan bank bagi bank umum konvensional atau bank umum syariah, atau unit usaha syariah. Bank dapat menyesuaikan mekanisme persetujuan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sepanjang tetap memenuhi prinsip kehati-hatian dan bank harus melakukan penilaian terhadap kemampuan debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 untuk dapat bertahan sampai dengan berakhirnya POJK tersebut. Penilaian dimaksud akan berdampak terhadap penilaian kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dimaksud.

3. bank dapat menerapkan kebijakan likuiditas dan permodalan sebagai dampak penyebaran Covid-19 yang terdiri atas bank umum konvensional yang termasuk dalam kelompok BUKU 3, BUKU 4, dan bank asing dapat menyesuaikan batas bawah pemenuhan liquidity coverage ratio dan net stable funding ratio dari 100 persen menjadi 85 persen sampai dengan 31 Maret 2022.

Perubahan regulasi yang diterapkan dalam POJK Nomor 11/POJK.03/2020 terkait dengan Kredit Usaha Rakyat (KUR) merupakan respon terhadap krisis akibat pandemi COVID-19, yang secara signifikan melonggarkan ketentuan yang sebelumnya diatur dalam POJK No. 40/POJK.03/2019 tentang *Penilaian Kualitas Aset Bank Umum*. Perbandingan keduanya dapat dilihat dari beberapa aspek utama berikut:⁴⁹

1. Penilaian Kualitas Aset

POJK No. 40/POJK.03/2019, penilaian kualitas aset, khususnya kredit, dilakukan berdasarkan pendekatan yang ketat dengan mempertimbangkan tiga faktor utama, yaitu prospek usaha, kinerja debitur, dan

kemampuan membayar. Penilaian ini bersifat menyeluruh dan mendalam, di mana bank wajib menilai secara objektif dan rutin setiap kredit yang diberikan. Kualitas kredit kemudian diklasifikasikan ke dalam lima kategori kolektibilitas, yaitu: lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam praktiknya, bank harus melakukan pemantauan berkala serta menyesuaikan kualitas aset jika ditemukan risiko penurunan kinerja dari debitur. Sementara itu, POJK No. 11/POJK.03/2020 memberikan relaksasi penilaian aset secara khusus sebagai respons terhadap pandemi COVID-19. Ketentuan ini memperbolehkan bank untuk menilai kualitas kredit hanya berdasarkan ketepatan pembayaran pokok dan/atau bunga saja, khususnya untuk kredit hingga Rp10 miliar yang diberikan kepada debitur terdampak, termasuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Dengan kebijakan ini, debitur yang terdampak namun tetap membayar secara tepat waktu dapat tetap dinilai sebagai debitur lancar, meskipun secara prospek usaha atau kinerja keuangan belum pulih sepenuhnya.

2. Restrukturisasi Kredit

POJK No. 40/POJK.03/2019, restrukturisasi kredit dilakukan dengan prosedur yang ketat dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Kredit yang direstrukturisasi tidak serta-merta langsung dinilai lancar, melainkan tetap harus dinilai berdasarkan kinerja debitur setelah restrukturisasi. Bahkan, dalam kondisi tertentu, kredit restrukturisasi dapat tetap dikategorikan sebagai kurang lancar atau lebih buruk apabila debitur tidak menunjukkan perbaikan. Sebaliknya, POJK No. 11/POJK.03/2020 secara khusus menetapkan bahwa kredit yang direstrukturisasi akibat dampak COVID-19 dapat langsung dikategorikan sebagai kredit lancar sejak restrukturisasi dilakukan. Hal ini berlaku baik terhadap kredit yang diberikan sebelum maupun sesudah debitur terdampak pandemi. Kebijakan ini diberlakukan untuk memberikan

kelonggaran dan menjaga stabilitas sistem perbankan, serta mendorong pemulihan usaha debitur, khususnya sektor UMKM dan penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR). Selain itu, untuk BPR dan BPRS, POJK ini juga membebaskan perlakuan akuntansi restrukturisasi yang biasanya berlaku.⁵⁰

3. Plafon Kredit yang Diatur

POJK No. 40/POJK.03/2019, kebijakan pelonggaran penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran hanya berlaku untuk kredit dengan plafon maksimal Rp5 miliar. Kredit di atas batas tersebut wajib dinilai berdasarkan tiga faktor utama sebagaimana disebutkan sebelumnya. Bahkan, untuk kredit UMKM di atas Rp5 miliar, hanya bank-bank dengan kriteria tertentu seperti rasio KPMM kuat dan peringkat kesehatan yang baik yang diperbolehkan menggunakan pelonggaran. Hal ini menandakan adanya pengawasan ketat terhadap eksposur risiko kredit bernilai besar. Sedangkan dalam POJK No. 11/POJK.03/2020, batas maksimal plafon kredit yang mendapatkan perlakuan khusus dinaikkan menjadi Rp10 miliar. Hal ini menunjukkan perluasan cakupan debitur yang dapat menerima manfaat stimulus kebijakan countercyclical akibat pandemi. Dengan perluasan ini, lebih banyak pelaku UMKM dan penerima KUR yang dapat mengakses pelonggaran penilaian dan restrukturisasi tanpa harus memenuhi kriteria perbankan yang rumit.⁵¹

4. Kewajiban Pelaporan

POJK No. 40/POJK.03/2019 tidak secara spesifik mengatur kewajiban pelaporan terkait kebijakan stimulus, karena memang peraturan tersebut berlaku dalam situasi normal. Pelaporan dalam POJK ini lebih bersifat umum dan terintegrasi dalam laporan bulanan bank kepada OJK terkait kualitas aset. Sebaliknya, POJK No. 11/POJK.03/2020 secara khusus mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan stimulus secara berkala kepada OJK.

Laporan tersebut terdiri dari dua jenis: laporan mengenai penilaian kualitas kredit berdasarkan ketepatan pembayaran, dan laporan mengenai kredit atau pembiayaan yang direstrukturasikan. Laporan ini disusun berdasarkan posisi akhir bulan pada periode tertentu (April 2020, Juni 2020, September 2020, Desember 2020, dan Maret 2021), dan disampaikan secara luring paling lambat akhir bulan berikutnya. Kewajiban pelaporan ini bertujuan untuk menjaga transparansi, menghindari penyalahgunaan (moral hazard), dan memastikan bahwa kebijakan stimulus diterapkan dengan tepat sasaran kepada debitur yang benar-benar terdampak.⁵²

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dengan diberlakukannya POJK Nomor 11 Tahun 2020, penyelesaian kredit bermasalah khususnya Kredit Usaha Rakyat (KUR) di masa pandemi menjadi lebih terstruktur dan adaptif. Regulasi ini memberikan relaksasi atau keringanan kepada debitur terdampak COVID-19 melalui restrukturisasi kredit seperti penundaan pembayaran pokok maupun bunga, penyesuaian jadwal pembayaran, hingga perpanjangan jangka waktu kredit. Penerapan aturan ini di Bank BNI memperlihatkan hasil positif, di mana restrukturisasi menjadi solusi efektif dalam menekan potensi kredit macet. Selain itu, mekanisme ini turut memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk kembali membangun usahanya setelah terdampak pandemi secara signifikan.
1. POJK Nomor 11 Tahun 2020 membawa perubahan penting dalam kebijakan penyaluran dan pengelolaan KUR di tengah pandemi, jika dibandingkan dengan regulasi sebelumnya seperti POJK Nomor 40/POJK.03/2019. Regulasi baru ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar

⁵⁰ World Bank, *Indonesia: Second Financial Sector Reform Development Policy Financing*, Washington DC: The World Bank, 2021, hlm. 18,

⁵¹ Wulanmas A. P. G. Frederik dan Mercy M. M. Setlight, "Kebijakan Otoritas Jasa Keuangan dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Akibat Pandemi

Covid-19", *Lex Administratum*, Vol. 10, No. 1 (2022), hlm. 85–88

⁵² Oikos: Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi, "Implementasi Kebijakan Restrukturisasi Kredit UMKM Berdasarkan POJK 11/POJK.03/2020", Vol. VII, No. 2 (Juli 2023), hlm. 112–114,

bagi lembaga keuangan dalam menangani kredit macet atau bermasalah akibat pandemi COVID 19 yang mengakibatkan krisis ekonomi. Selain itu, aturan ini mengakomodasi berbagai bentuk restrukturisasi yang sebelumnya tidak diatur secara spesifik dalam peraturan lama. Perubahan ini menunjukkan bahwa sistem regulasi keuangan di Indonesia telah mampu beradaptasi dengan cepat terhadap kondisi luar biasa seperti pandemi global, sekaligus memberikan perlindungan hukum yang lebih kuat kepada debitur dan perbankan.

B. SARAN

1. Pihak bank diharapkan lebih aktif dalam memberikan edukasi kepada debitur mengenai prosedur dan konsekuensi dari restrukturisasi kredit agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait relaksasi yang diberikan. Sosialisasi juga perlu diperluas hingga ke daerah pelosok yang banyak menjadi lokasi pelaku UMKM. diperlukan sistem evaluasi dan monitoring berkala terhadap debitur yang telah menerima restrukturisasi. Hal ini penting untuk menilai efektivitas kebijakan serta mencegah terjadinya moral hazard dari pihak debitur yang mungkin menyalahgunakan keringanan tersebut tanpa itikad baik untuk membayar kewajibannya.
2. Diperlukan harmonisasi kebijakan internal perbankan dengan ketentuan terbaru dalam POJK 11/2020 agar implementasi di lapangan dapat berjalan optimal dan tidak menimbulkan konflik aturan. Bank juga perlu melatih SDM-nya secara berkelanjutan agar memahami substansi regulasi baru. OJK dan pemerintah disarankan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap dampak jangka panjang dari regulasi ini terhadap performa KUR dan tingkat risiko perbankan. Evaluasi ini penting sebagai landasan dalam merancang regulasi lanjutan yang lebih permanen dan responsif terhadap dinamika ekonomi nasional, khususnya dalam pemberdayaan UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asikin, Z. (2015). *Pengantar hukum perbankan Indonesia*. Rajawali Pers.
- Bender, L. (2020). *Pesan dan kegiatan utama pencegahan dan pengendalian COVID-19 di sekolah*. UNICEF.
- Budiono, A. (2012). *Kredit dan*

pengelolaannya dalam sistem perbankan Indonesia. Universitas Kristen Satya Wacana.

Hariyani, I. (2017). *Restrukturisasi dan penghapusan kredit macet*. Elex Media Komputindo.

Imaniyati, N. S., & Putra, P. A. A. (2016). *Pengantar hukum perbankan Indonesia*. PT Refika Aditama.

Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum*. Prenada Media Group.

Mulyadi, D. (2022). *Kredit dan pembiayaan: Teori dan praktek di Indonesia*. Universitas Indonesia Press.

Novira, E. (2023). *Hukum perbankan Indonesia: Keterkaitan dengan berbagai aspek dari Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Lembaga Penjamin Simpanan*. PT RajaGrafindo Persada.

Saleh, M. (2016). *Kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan*. PT Fajar Interpratama Mandiri.

Supramono, G. (2009). *Perbankan dan masalah kredit: Suatu tinjauan di bidang yuridis*. Renika Cipta.

Suyatno, H. R. M. A. (2018). *Kepastian hukum dalam penyelesaian kredit macet melalui eksekusi jaminan hak tanggungan tanpa proses gugatan pengadilan*. Prenadamedia Group.

Yahya Harahap, M. (2017). *Hukum acara perdata: Tentang gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*. Sinar Grafika.

Yani, A. (2015). *Kredit dan pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)*. Kencana Prenada Media Group.

Yasid, M. (2023). *Penyelesaian kredit macet di lembaga keuangan perbankan*. Damara Press.

Zainuddin Ali. (2000). *Metode penelitian hukum*. Jakarta.

Jurnal

Afriwaldi, Rembrandt, & Yussy Adelina Mannas, Restrukturisasi Kredit Macet

- pada UMKM Akibat Pandemi Covid – 19, *Media of Law and Sharia*, Volume 5, Issue 1, 2023.
- Dewi Anggraini & Syahrir Hakim Nasution, *Peranan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pengembangan UMKM*.
- Detisa Monica Podung, *Kredit Macet Dan Penerapan Prinsip Kehati – Hatian Dalam Perbankan*, *Lex Crimen* Vol. V No 3, Maret 2016.
- Eko Aristanto, *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pilihan Kebijakan Afirmatif Mendorong Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia*.
- Ela Elliyana, Ambo Paerah, & Musdayanti, *Kredit Usaha Rakyat Bank Rakyat Indonesia Dan Peningkatan Pendapatan UMKM*, *Jurnal Administrasi Kantor*, Vol 8 No. 2, Desember 2020.
- Ida Bagus Gde Gni Wastu, *Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat*, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, volume 2, Nomor 1, 2017.
- Lis Sintha, Fery, & Edison Siregar (2023), *Solusi Penanganan Kredit Bermasalah Dampak Pandemi Covid 19 Pada Perbankan*, *Jurnal Ekonomi, Bisnis, & Manajemen*, Vol 13 No 1.
- Muhammad Zen, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Pemberian Pinjaman Kredit Usaha Rakyat (KUR) Kepada Pelaku Usaha Mikro Kecil*, Tesis, 2023.
- Rachman Subiyanto, Slamet Suhartono, dan Sri Setyadji, *Alasan Hukum Mitigasi Risiko Kredit Dalam Pencairan Kredit*, *Jurnal Akrab Juara*, Volume 5, Nomor 1, 2020.
- Reina Ratu Fadilla, *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Penyelesaian Kredit Macet Melalui Ayda Di Masa Pandemi Covid – 19 Dalam Perspektif Hukum Perbankan*, Skripsi, Universitas Pasundan, 2023.
- Risky Risantyo, *Efektifitas Restrukturisasi Kredit Perbankan Terkait Penerapan POJK No 11/POJK.03/2020 Di Masa Pandemi Covid 19*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Volume 9, Nomor 2, 2021.
- Runtolalo, Annethe. (2015), *Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Penyaluran Kredit Investasi Pada Bank Umum di Sulawesi Utara Periode (2009,1-2013,4)*. *Jurnal Berkala Efisiensi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Ilmu Ekonomi Pembangunan Universitas Sam Ratulangi.
- Siti Turyani Marfuah & Sri Hartiyah, *Pengaruh Modal Sendiri, Kredit Usaha Rakyat, Teknologi, Lama Usaha Dan Lokasi Usaha Terhadap Pendapatan Usaha*, *Journal of Economic, Business and Engineering*, Oktober 2019, Vol 1 No 1
- Siswo Mardiyanto, 2011, “ *Pelaksanaan Pemberian Kredit Usaha rakyat pada PT. Bank Rakyat Indonesia Unit Majenang Cabang Sragen*”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Soejono soekanto dan sri mamudji “*penelitian hukum normative suatu tinjauan singkat*”,ed.1,cet 10.Jakarta : raja grafindo persada,2007.
- Syahrir Ika, R. Nur Hidayat, dan Mutaqin, “*Kredit Usaha Rakyat (KUR): Indonesia Way Untuk Mensejahterakan Rakyat Indonesia*”, *Peneliti BKF Pada Pusat kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) Kementerian Keuangan RI*.
- Teguh Rimbawan, *Dampak Kebijakan Restrukturisasi Kredit Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja Perbankan Di Indonesia*, *Review of Applied Accounting Research*, Volume 2 no.1, Februari 2022,
- Wayan Arsane, dan Nyoman Ari Surya Darmawan, *Prosedur Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero)*. *Widya Akutntansi dan Keuangan*, Volume 3, Nomor 1, 2021.
- Perundang – Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perbankan.
- Peraturan Ojk (Pojk) Nomor 11 Tahun 2020
Tentang Stimulus Perekonomian
Nasional Sebagai Kebijakan
Countercyclical Dampak Penyebaran
Covid-19.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008
Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan
Menengah (Umkh).